

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2021

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 16/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/III/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Privinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada KPU Kabupaten Sikka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 4 Tahun 2010, PKPU 17 Tahun 2012, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada KPU Kabupaten Sikka Tahun 2021;
- Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada KPU Kabupaten Sikka Tahun 2021;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Maret 2021.
- Lampiran 4 halaman.